

PELAKSANAAN – DEKONSENTRASI - KETENAGAKERJAAN
2020

PERMENNAKER NO. 2, BN NO. 119, LL KEMENAKER : 7 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020;

- Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini : UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 7 Tahun 2008; Perpres Nomor 18 Tahun 2015; Permenaker Nomor 8 Tahun 2015; Permenaker Nomor 13 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenaker 12 Tahun 2019.

- Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pelaksanaan Dekonsentrasi tahun anggaran 2020 ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan. Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dekonsentrasi melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi, dan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020;
- Lampiran 7 hlm.